



PROVINSI PAPUA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI TELUK WONDAMA NOMOR : 35 Tahun 2014

TENTANG PENETAPAN LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH DI IBUKOTA KABUPATEN TELUK WONDAMA

BUPATI TELUK WONDAMA,

- Menimbang :
- a. Bahwa setiap orang berhak untuk bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang layak dan sehat;
 - b. Bahwa penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh merupakan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten berdasarkan penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang didahului proses pendataan;
 - c. Bahwa berdasarkan Pasal 98 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan Kawasan Permukiman, penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh wajib dilakukan Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran masyarakat;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;

- Mengingat :
1. Pasal 28 H ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Toli Kara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Bovendigul, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), Sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No. 108, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548).
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Wondama Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2012 - 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2012 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU : Lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh merupakan satuan perumahan dan permukiman dalam lingkup wilayah Ibukota Kabupaten yang dinilai tidak laik huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat;

- KEDUA : Lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh ditetapkan berdasarkan hasil pendataan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Teluk Wondama dengan melibatkan peran masyarakat menggunakan ketentuan tata cara penetapan lokasi sebagaimana diatur dalam Pedoman Teknis Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
- KETIGA : Lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Ibukota Kabupaten Teluk Wondama ditetapkan sebagai dasar penyusunan Rencana Aksi Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Teluk Wondama yang merupakan komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung Program Nasional Pengentasan Permukiman Kumuh, termasuk dalam hal ini Target Nasional Permukiman Tanpa Kumuh;
- KEEMPAT : Lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Ibukota Kabupaten Teluk Wondama meliputi sejumlah 4 (empat) lokasi di 2 (dua) kecamatan, dengan luas total sebesar 18 (delapan belas) hektar;
- KELIMA : Penjabaran mengenai daftar lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Ibukota Kabupaten Teluk Wondama dirinci lebih lanjut dalam lampiran I serta Peta Sebaran Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Ibukota Kabupaten Teluk Wondama di rinci lebih lanjut dalam lampiran II, dimana kedua lampiran tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;
- KEENAM : Berdasarkan penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Ibukota Kabupaten Teluk Wondama ini, maka Pemerintah Daerah berkomitmen untuk melaksanakan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh secara tuntas dan berkelanjutan sebagai prioritas pembangunan daerah dalam bidang perumahan dan permukiman, bersama-sama Pemerintah Provinsi dan Pemerintah;